



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 217 / Kpts / PUPR-PS / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja;
- b. Penetapan Kinerja;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan Keputusan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan Bidang yang terkait dengan Indikator Kinerja ini.

Ditetapkan di Sago
Pada tanggal, 30 Mei 2023

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunardini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/27/KPTS/PUTR-PS/2023

TANGGAL : 30 Mei 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO.	Sasaran	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	56 (CC)	58 (CC)	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Dinas PUTR	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PUTR	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin							
3.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan	96,45	97,16	97,87	98,58	99,29	100,00

NO.	Sasaran	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten						
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18
4	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90
		Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
4.1	Meningkatnya Kemantapan Infrastuktur Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86
		Presentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	43,11	44,22	45,33	46,44	47,56	48,67
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	59,32	59,52	60,75	61,38	62,44	63,78
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
		Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10

NO.	Sasaran	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Presentase Penurunan Genangan Air (%)						
4.3	Meningkatnya pengendalian dan kualitas pembangunan infrastruktur	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1	1	1	1	1	1
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	34,25	45,66	57,08	68,49	79,91	91,32
		Rasio Kepatuhan IMB	83,43	85,77	87,65	88,96	89,71	90,26
		Prsentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan Terhadap Dokumen RTBL	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
4.4	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang Serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Presentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	85,00

Penjelasan Indikator Kinerja

3.1 *Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.*

$$\text{Formulasi} \quad : \quad \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Cipta Karya

Indikator Kinerja Kunci Hasil	
1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota
2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota
3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM
4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM
5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.

3.2 *Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.*

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Cipta Karya

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus
1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Cukup jelas
2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Cukup jelas
3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Cukup jelas

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus
4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Cukup jelas
5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Cukup jelas
6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Cukup jelas
7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septic</p> <hr/> <p>Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	<p>Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di IPLT</p> <hr/> <p>Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus
9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$
10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$
11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di kab/kota}} \times 100\%$
12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$
13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$

Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus
14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$

4. a) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Formulasi :

$$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Bina Marga

b) Proporsi lahan sawah beririgasi baik

Formulasi :

$$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Irigasi

4.1. a) Tingkat Kemantapan Jalan

Formulasi :

$$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Bina marga

4.1. b) Presentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan jembatan kab/kota}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Bina marga

4.2.a) Presentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

Formulasi :

$$\frac{\Sigma \text{IKSI Daerah Irigasi}}{\text{Jumlah Daerah Irigasi Kab/Kota}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Bina marga

4.2.b) Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi.

Formulasi :

$$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Irigasi

4.2. c) Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir.

Formulasi :

$$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur banjir di WS Kewenangan Kab/Kota}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Koya}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Sungai dan Pantai

4.2. d) Presentase Penurunan Genangan Air (%)

Formulasi :

$$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman rawan banjir di WS (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ha)}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Sungai dan Pantai

4.3. a) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Bina Konstruksi

4.3. b) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

$$\text{Formulasi} \quad : \quad \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah total poryek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Bina Konstruksi

4.3. c) Rasio Kepatuhan IMB.

$$\text{Formulasi} \quad : \quad \frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Cipta Karya

4.4. a) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR)

$$\text{Formulasi} \quad : \quad \frac{\text{Indeks Perencanaan Tata Ruang dan pemanfaatan ruang + indeks kepatuhan ruang yang optimal}}{2} \times 100\%$$

Penanggung Jawab: Bidang Tata Ruang

4.4. b) Presentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang sesuai dengan tata ruang}}{\text{Jumlah KKPR yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Penanggung Jawab : Bidang Tata Ruang

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunardini, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001